

## ABSTRAK

**Ulfah Khoirunisa :** Penanganan Kredit macet dalam pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Cianjur.

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha dan memperluas bisnis yang berjalan. Para pelaku usaha memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan akses terhadap perbankan lebih mudah dan jaringan lebih luas di berbagai daerah. Untuk itu, kajian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klaim jaminan pembiayaan (*murabahah*) kredit macet di LKS adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan serta manajemen risiko kredit macet menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, hal apa saja yang telah diterapkan oleh Bank BRI Syariah dalam menanggulangi pembiayaan yang bermasalah dan bagaimana mekanisme kerjasama dengan pihak askrindo, dan melihat bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanggulangan kredit macet dalam pembiayaan *murabahah*.

*Murabahah* menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang memuat wawancara penulis kepada staff karyawan BRI Syariah KCP Cianjur baik secara langsung maupun tidak langsung dan data sekunder yang menunjang dalam penyelesaian masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara kepada BRI Syariah dan beberapa jurnal tentang permasalahan kredit macet

Berdasarkan hasil penelitian, (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Cianjur disebabkan oleh faktor debitur dan kreditur, mekanisme penanggulangan pembiayaan *murabahah* yang macet di Bank BRI Syariah KCP Cianjur yang bekerjasama dengan ASKRINDO dilihat dari faktor penyebab terjadinya kemacetan karena yang ditanggulangi oleh pihak ASKRINDO hanya beberapa faktor diantaranya kebakaran, pengangkutan laut, dan kendaraan bermotor, (2) Tinjauan menurut Al-Qura'an dan Al-Hadist terhadap penanggulangan pembiayaan macet dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Cianjur tidak sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dimana melakukan penanggulangan melalui mediasi dengan pihak kreditur terlebih dahulu dan pihak kreditur tidak memberikan keterbukaan saat melakukan kesepakatan bersama. Akan tetapi pihak debitur tidak mengetahui keberadaan pihak ASKRINDO dalam penanggulangan kredit macet di BRI Syariah KCP Cianjur.